



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR 24 TAHUN 2025

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025**

KUASA PENGGUNA ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung penggunaan Aplikasi SPAN EXT untuk satuan kerja, perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat : a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang tata cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 di Lingkungan Kementerian Keuangan;
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
d. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota;

- e. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu perihal Usulan Penggantian Pengguna Sakti Akuntansi dan Pelaporan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025
- KESATU : Menunjuk Nama-nama Pejabat/staf yang diangkat sebagai Pengguna pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
- KEDUA : Masa tugas Pejabat/Staf yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.
- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 08 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

ttd.

ZIUS MAPATHON



LAMPIRAN SK SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
NOMOR 24 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN
TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KANTOR KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
KANTOR KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2025

NO	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	ZIUS MAPATHON, S.Pi NIP 19720407 200801 1 010 Pembina (IV/a)	Sekretaris KPU Kab. Luwu	KPA, Aproval
2.	SUNDARI USMAN, S.IP NIP. 19851028 201012 2 004 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	PPK
3.	YUDHISTIRA MUIN, SE NIP. 19751212 200910 1 001 Penata Tk.I (III/d)	Kasubbag Keuangan, Umum dan logistik	PPSPM, Aproval
4.	ABAS MANEK NIP. 19800504 200701 1 004 Penata Muda (III/a)	Fungsional Pranata Keuangan APBN Terampil	Bendahara Pengeluaran, Modul Admin dan Modul Bendahara
5.	MUKTAR ,SE NIP. 19760121 200701 1 020 Penata (III/c)	Staf Sekretariat	Operator Komitmen dan Pembayaran
6.	YERLIANA LAWAPADANG, SH NIP. 19780302 200710 2 001 Penata Muda (III/a)	Staf Sekretariat	Operator Aset, dan Persediaan
7.	SITI NURFADILAH NIPPK. 19960917 202421 2 026	Staf Sekretariat	Operator Sakti dan GL Pelaporan

Ditetapkan di Belopa
Pada tanggal 08 Oktober 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian yang membidangi
Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum


SUNDARI USMAN

ttd.

ZIUS MAPATHON